

## Sosialisasi Cara Berbisnis Secara Syariah Lewat Ecommerce Bagi Siswa SMA Islam Yaspia Cibarusah

MH. Ainulyaqin<sup>1</sup>, Sakum<sup>2</sup>, Sarwo Edy<sup>3</sup>, Djoko Nugroho<sup>4</sup>, Siti Juariah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa

<sup>4,5</sup> Program Studi BKPI, Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa

[hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id](mailto:hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id)

---

Diterima: 13 Oktober 2021

Direvisi: 22 Oktober 2021

Dipublikasikan: 30 Oktober 2021

---

### Abstrak

Bisnis syariah merujuk pada jenis bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan), dan aktivitas yang diharamkan secara agama. Tujuan utama dari bisnis syariah adalah untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Di Indonesia, terdapat beberapa jenjang sekolah yang terdiri dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Salah satu sekolah SMA di Indonesia adalah SMA Islam Yaspia Cibogo Cibarusah. Perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat, manfaat kecanggihan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan jual-beli secara online atau dikenal dengan istilah e-commerce. Peningkatan bisnis e-commerce diharapkan bisa membantu perkembangan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana e-commerce UMKM bisa bertahan di masa pandemic dengan menggunakan analisis dominasi ekonomi (*wallerstein*). Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan pengolahan data primer kajian-kajian tentang e-commerce baik buku, jurnal, tesis, disertasi dan surat kabar lainnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-commerce menjadi salah satu alternatif terbaik agar mendorong kemandirian berusaha terutama saat menghadapi resesi ekonomi di masa pandemic covid 19. Pemanfaatan e-commerce dapat dilakukan guna memperluas akses pasar, membuka lapangan pekerjaan serta memberikan dampak positif bagi berbagai sektor pendukung bisnis e-commerce lain yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kesimpulannya, bisnis secara syariah lewat e-commerce menawarkan potensi yang menarik dalam menyediakan solusi bisnis yang adil, transparan, dan beretika. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bisnis syariah dapat mencapai lebih banyak pelanggan dan memperluas dampak sosialnya. Namun, dukungan dari pemerintah, lembaga syariah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan e-commerce syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci:** Smartphone, E-commerce, Bisnis Syariah,

### Abstract

*Sharia business refers to a type of business that operates according to Islamic sharia principles. These principles include the prohibition of usury (interest), maysir (gambling), gharar (uncertainty or lack of clarity), and activities that are religiously forbidden. The main objective of sharia business is to create justice, sustainability and prosperity for society. In Indonesia, there are several levels of schools consisting of SD (Elementary School), SMP (Junior High School), SMA (High School), and SMK (Vocational High School). One of the high school schools in Indonesia is Yaspia Cibogo Cibarusah Islamic High School. Today's technological developments are increasing rapidly, the benefits of technological sophistication can be used to improve the people's economy by buying and selling online or known as e-commerce. The increase in e-commerce business is expected to help the business development of micro, small and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this writing is to find out how MSME e-commerce can survive during a pandemic*

*by using an analysis of economic dominance (wallerstein). This study uses a library research approach by processing primary data on e-commerce studies, including books, journals, theses, dissertations and other newspapers. The results of this study indicate that E-commerce is one of the best alternatives to encourage business independence, especially when facing an economic recession during the Covid 19 pandemic. The use of e-commerce can be done to expand market access, create jobs and have a positive impact on various other supporting e-commerce business sectors which in turn can contribute to accelerating Indonesia's economic growth. In conclusion, sharia business through e-commerce offers an attractive potential in providing fair, transparent and ethical business solutions. By leveraging digital technology, Islamic businesses can reach more customers and expand their social impact. However, support from the government, sharia institutions and other stakeholders is essential to ensure an ecosystem that is conducive to the development of sustainable and inclusive sharia e-commerce.*

**Keyword:** *Smartphone, E-Commerce, Sharia Business*

## **PENDAHULUAN**

Bisnis syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi ini, bisnis syariah menawarkan sebuah alternatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip syariah menjadi panduan utama dalam menjalankan bisnis syariah, yang mencakup aspek keuangan, etika, dan tanggung jawab sosial. Tulisan ini akan menjelaskan konsep bisnis syariah dan menggambarkan mengapa bisnis semacam itu menjadi pilihan menarik bagi para pelaku bisnis serta masyarakat pada umumnya (Mujahidin, 2005). Bisnis syariah mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa prinsip utama dalam bisnis syariah meliputi: (1) Larangan Riba: Prinsip ini melarang pengambilan atau pembayaran bunga dalam transaksi keuangan. Sebagai alternatifnya, bisnis syariah menggunakan konsep bagi hasil (mudharabah) atau jual beli (murabahah) yang adil dan tidak melibatkan bunga; (2) Larangan Maysir: Bisnis syariah tidak terlibat dalam praktik perjudian atau spekulasi yang tidak jelas dan berisiko tinggi. Mereka menghindari ketidakpastian (gharar) dalam transaksi bisnis; (3) Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial: Bisnis syariah mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak merugikan lingkungan, masyarakat, atau kesejahteraan umum; (4) Transparansi dan Akuntabilitas: Bisnis syariah mendorong transparansi dalam semua aspek bisnis, termasuk pengelolaan dana dan laporan keuangan. Mereka juga harus bertanggung jawab secara etis dalam mengelola aset dan investasi yang diberikan kepada mereka (Nawatmi, 2010).

Bisnis syariah menawarkan sejumlah manfaat bagi para pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya. Beberapa manfaat tersebut antara lain: (1) Keadilan dan Keseimbangan: Bisnis syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam semua transaksi. Hal ini memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam bisnis saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil; (2) Keberlanjutan Ekonomi: Bisnis syariah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan. Dalam bisnis syariah, aspek sosial dan lingkungan dianggap penting, dan pelaku bisnis diharapkan untuk bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan; (3) Pilihan Investasi yang Bertanggung Jawab: Bisnis syariah menyediakan pilihan investasi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam. Investasi syariah cenderung menghindari sektor-sektor yang dianggap tidak etis, seperti perjudian, alkohol, atau industri yang merusak lingkungan; (4) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Bisnis syariah mendorong tanggung jawab sosial korporasi dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Mereka sering kali melakukan kegiatan amal dan memberikan dana zakat untuk membantu yang membutuhkan.; (5) Kepercayaan Pelanggan: Bisnis syariah yang menjalankan operasinya dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam cenderung membangun kepercayaan pelanggan yang kuat. Hal ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dan memperkuat reputasi bisnis dalam jangka panjang. Bisnis syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai sektor ekonomi. Salah satu contoh suksesnya adalah sektor perbankan syariah. Bank syariah kini hadir di banyak negara dan menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan dana investasi syariah juga semakin berkembang (Faturrahman, 2013).

Meskipun bisnis syariah menawarkan banyak manfaat, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip bisnis syariah di kalangan masyarakat umum. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik tentang bisnis syariah dapat membantu mengatasi tantangan ini. Selain itu, integrasi teknologi dan inovasi dalam bisnis syariah juga menjadi peluang yang menarik. Pengembangan platform digital dan teknologi keuangan syariah dapat memperluas aksesibilitas dan mempermudah transaksi bagi pelanggan (Muttaqin, 2010).

## **METODE**

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tiga prinsip utama yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi di Indonesia, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga prinsip ini merupakan landasan utama dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh perguruan tinggi, serta juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Untuk melakukan metode pengabdian ini, pertama-tama perlu dibuat proposal yang akan diajukan ke DPM Pelita Bangsa. Proposal ini berisi tentang tujuan dan manfaat dari sosialisasi yang akan dikerjakan, serta juga anggaran yang dibutuhkan untuk sosialisasi tersebut. Setelah proposal disetujui, maka dilakukan tanda tangan kontrak antara Universitas Pelita Bangsa dengan DPM Pelita Bangsa. Setelah itu melakukan observasi dan komunikasi ke mitra dalam pelaksanaan pengabdian berupa sosialisasi dampak penggunaan smartphone dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Setelah tanda tangan kontrak, maka pelaksanaan sosialisasi bisa dilakukan. Dalam pelaksanaannya, Universitas Pelita Bangsa bekerja sama dengan DPM Pelita Bangsa untuk melakukan sosialisai terkait bagaimana memaksimalkan smartphone untuk bisa menambah pendapatan dari sisi ekonomi dan keuangan perindividu.

Berikut rangkuman terkait metode pelaksanaan dilapangan terkait sosialisasi yang telah dilakukan: (1) Mempersiapkan alat presentasi, alat peraga, modul dan materi serta alat pendukung lain untuk kebutuhan penyampaian materi dan presentasi; (2) Penyusunan rencana program rencana

pelatihan yang mencakup tujuan, materi pelatihan, metode pembelajaran, durasi, jadwal, dan lokasi pelatihan. Rencana ini akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pelatihan; (3) Implementasi program berupa penyampaian materi, praktek dan adaptasi pada metode yang nantinya akan digunakan peserta dalam menjalankan bisnis pada *e-commerce* yang kemudian diikuti dengan evaluasi dan tindak lanjut apa yang harus diperbaiki dan menjadi focus dalam pematangan penerimaan materi pada peserta agar terbiasa menggunakan *ecommerce*. Diselingi dengan praktek memberikan contoh cara pembuatan akun, cara membuat produk atau mencari produk, memanfaatkan produk yang sudah ada di *ecommerce* namun tetap lebih memfokuskan komersialisasi produk sendiri, peserta juga diajarkan bagaimana mensinkronkan akunnya dengan rekening untuk penjualan, kemudian menjaga akun agar aman dari penipuan dan sambil menjelaskan tutorial sebagai pelengkap; (4) Evaluasi: menyiapkan instrumen evaluasi untuk mengukur keberhasilan pelatihan dan mendapatkan umpan balik dari peserta. Evaluasi ini akan membantu dalam peningkatan pelatihan di masa depan; (5) Rencana tindakan lanjut: Setelah melakukan evaluasi apa yang menjadi keberhasilan dan apa yang masih kurang dalam penyampaian dan penyerapan peserta terhadap materi, maka selanjutnya kita melakukan tindakan pengawalan dan pemantauan di hari ketiga dengan target adalah keberhasilan dan adaptasi peserta mencapai 85% dari pemahaman materi dan praktek dan untuk mempermudah hal tersebut kita menyediakan tempat khusus bagi peserta yang ingin berkonsultasi atau ingin mematangkan pemahaman dan praktek bisnis lewat *ecommerce* yang sudah peserta pilih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbisnis secara syariah merupakan proses yang penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan prinsip-prinsip bisnis berlandaskan syariah kepada masyarakat dan pelaku bisnis. Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat diperoleh dari berbisnis secara syariah. Berikut adalah beberapa manfaat sosialisasi berbisnis secara syariah: Dalam hal ini, evaluasi yang dilakukan untuk kegiatan PKM pembuatan website di SMA Islam Yaspia bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan umpan balik dari para peserta PKM, yaitu para murid yang mengikuti pelatihan pembuatan website. Umpan balik tersebut bisa berupa pertanyaan, saran, atau juga masukan yang bisa membantu dalam mengevaluasi keberhasilan kegiatan PKM. Evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta juga untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan dalam kegiatan selanjutnya. Kegiatan pelatihan ini dianggap sangat bermanfaat bagi Guru dan sekolah karena:

- 1) Kepercayaan dan Reputasi Bisnis yang Baik: Berbisnis secara syariah dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam membantu membangun kepercayaan konsumen. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat akan memahami bahwa bisnis syariah berkomitmen pada transparansi, integritas, dan kualitas produk atau layanan yang tinggi. Hal ini membantu memperkuat reputasi bisnis dalam jangka panjang dan meningkatkan daya saing di pasar.

- 2) Memperluas Kesadaran: Sosialisasi berbisnis secara syariah membantu memperluas kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Melalui penyuluhan, seminar, dan kegiatan lainnya, masyarakat dapat memahami bahwa bisnis syariah didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat pemahaman tentang bisnis syariah. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan tatap muka dan praktek pelatihan dengan menggunakan media infocus. Pelatihan yang diadakan di SMA Islam Yaspia Cibogo tentang cara berbisnis secara syariah melalui *e-commerce* telah mendapat tanggapan yang positif dari guru-guru yang mengikutinya.
- 3) Pemahaman tentang Potensi Ekonomi Islam: Sosialisasi bisnis syariah membantu masyarakat memahami potensi ekonomi Islam secara lebih luas. Melalui penyebaran informasi dan penekanan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat dapat melihat peluang bisnis yang ada dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang lebih berkesinambungan.
- 4) Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan: Berbisnis secara syariah memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam bisnis syariah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial semata, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip syariah mendorong bisnis untuk bertanggung jawab secara sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
- 5) Peningkatan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial: Sosialisasi bisnis syariah membantu meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam transaksi bisnis dan pembagian keuntungan (bagi hasil) membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Bisnis syariah juga mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan amal dan bantuan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan.
- 6) Peningkatan Pilihan Konsumen: Sosialisasi bisnis syariah membantu meningkatkan pilihan konsumen. Dengan adanya informasi yang lebih baik tentang bisnis syariah, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih sadar dalam memilih produk atau layanan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di mana konsumen memiliki akses ke berbagai alternatif bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, evaluasi juga bisa dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil akhir dari PkM. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mengecek apakah website yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan, serta juga apakah website tersebut sudah bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Sosialisasi berbisnis secara syariah memiliki manfaat yang signifikan dalam mempromosikan prinsip-prinsip bisnis berdasarkan syariah. Dengan memperluas kesadaran, mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial, membangun kepercayaan dan reputasi bisnis yang baik, meningkatkan pilihan konsumen, serta memahami potensi ekonomi Islam, sosialisasi bisnis syariah membawa dampak positif bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Melalui upaya sosialisasi yang terus-menerus, bisnis syariah dapat tumbuh dan berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih diucapkan kepada Kepala Sekolah Yaspia yang telah menerima kami dengan sangat baik. Serta terima kasih kepada elemen siswa dan guru yang telah berpartisipasi dan antusias dalam mengikuti program pengabdian kepada masyarakat prodi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Mujahidin, Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis), Hukum Islam Vol.IV No.2 Desember (2005) 3 (2).
- Fitriyani F., & NugrohoA. . (2022). Literasi Digital di Era Pembelajaran Abad 21. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 201-208. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.1088>
- Nawatmi, S. (201 0), Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: SMPN 21 Malang. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia, 13 (2). 125-136.
- W. Purbo, Onno dan Aang Arif Wahyudi, Mengenal E - Commerce, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001,7(3).
- Azhar Muttaqin, “Transaksi E - Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, Jurnal Ulumuddin, Vol. VI, No. IV, 2010.
- Sugeng, Santoso, “Sistem Transaksi E - Commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Ahkam, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indrajit, Richardus Eko, E - Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang - Undang Republik Indonesi a Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.